



PENETAPAN

Nomor 679/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Dra. Reny Azimah binti Abdul Djebar Hapip**, NIK 6371034108660002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Agustus 1966 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan BNI, bertempat tinggal di Jalan Telindung X, RT. 88, No. 12, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Ir. Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djebar Hapip**, NIK 6371034601690004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Januari 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Dosen, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih II, RT. 19, No. 02, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **dr. Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djebar Hapip**, NIK 6371024502710007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Februari 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Dokter, bertempat tinggal di Jalan Kebun Karet Komplek Loutus Regency, RT. 19, RW. 08, No. E1, Kelurahan Laktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 18 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 679/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 13 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Djebar Hapip bin Hapip dengan Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Februari 1964, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/19/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 24 Februari 1964;
2. Bahwa Abdul Djebar Hapip bin Hapip dengan Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djebar Hapip, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Agustus 1966
 - 4.2. Ir. Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djebar Hapip, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Januari 1969;
 - 4.3. dr. Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djebar Hapip, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Februari 1971;
3. Bahwa kemudian Abdul Djebar Hapip bin Hapip meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2019 sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6371-KM-24072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 24 Juli 2019;
4. Bahwa sewaktu Abdul Djebar Hapip bin Hapip meninggal dunia ayah dan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa kemudian Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6371-KM-29092022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin pada tanggal 29 September 2022;
6. Bahwa sewaktu almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak meninggal dunia ayah dan ibu kandung almarhumah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sewaktu almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga yang bernama ;

- a. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djear Hapip, sebagai anak kandung perempuan;
- b. Ir. Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djear Hapip sebagai anak kandung perempuan;
- c. dr. Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djear Hapip sebagai anak kandung perempuan;

8. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak;

9. Bahwa setelah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak meninggal dunia ada meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa :

- 9.1 Sebuah tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 031-00-0614561-2 atas nama KESUMA SEKARSIH;
- 9.2 Sebuah tabungan di Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 4490-01-004665-53-8 atas nama KESUMA SEKARSIH DJEBAR;
- 9.3 Sebuah tabungan di Bank BNI dengan Nomor : 006550117-USD atas nama KESUMA SEKARSIH DRA;
- 9.4 Sebuah tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0065711690 atas nama KESUMA SEKARSIH DJEBAR, DRA;
- 9.5 Sebuah tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0065928716 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH DJEBAR;
- 9.6 Sebuah Deposito Berjangka Mandiri dengan Nomor Seri : AD 321579 atas nama KESUMA SEKARSIH;
- 9.7 Sebuah Deposito Berjangka di Bank BRI dengan Nomor: 449001000070406 atas nama KESUMA SEKARSIH DJEBAR;
- 9.8 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 015.000026894.112 atas nama DRA KESUMA SEKARSIH

Hal. 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.9 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 0122361492 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH DJEBAR DRA;

9.10 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 0953643244 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH;\

9.11 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 0953644747 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH;

9.12 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 0953641088 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH;

9.13 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 0904957452 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH;

9.14 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 0122362032 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH;

9.15 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 0484779550 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH;

9.16 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 0484769042 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH;

9.17 Sebuah Deposito berjangka BNI dengan Nomor Rekening : 0838422056 atas nama IBU KESUMA SEKARSIH;

9.18 Satubuah Saham pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Gemadana dengan Nominal Rp. 3. 514.025 (tiga juta lima ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah) atas nama PROF ABDUL DJEBAR HAPIP MA sebagaimana Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Direktur Operasianan pada tanggal 25 Juli 2019;

9.19 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 298 M2 (dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Hasan Yamani

Hal. 4 dari 18 hal.



- Timur : berbatasan dengan tanah Hasan Yamani
- Selatan : berbatasan dengan tanah Musa
- Barat : berbatasan dengan Jalan Tembus Handil

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 349 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 01 Juni 1988 atas nama PROFESOR HAJI ABDUL DJEBAR HAPIP;

9.20 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 306 M2 (tiga ratus enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan
- Timur : berbatasan dengan Jalan
- Selatan : berbatasan dengan tanah H. Muchtar Sipa
- Barat : berbatasan dengan tanah M. 1070

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 01069 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 02 Maret 2015 atas nama DOKTORANDA HAJJAH KESUMA SEKARSIH DJEBAR;

10. Bahwa almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan penerikan, penutupan rekening bank, pengambilan dana deposito, balik nama sertipikat dan;
12. Bahwa pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Hal. 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471034108770002, tanggal 30 Agustus 2016, atas nama Reny Azimah Dra. (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balik Papan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371034601690004, tanggal 12 Oktober 2012, atas nama Ratni Nurwidayati, Ir, MT (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371024502710007, tanggal 29 Juni 2016, atas nama Yoyi Farizah Mar. DR (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 470/19/1964, tanggal 24 Februari 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-08082019-0031, tanggal 13 Agustus 2019, atas nama Reny Azimah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3556/IST/1982, tanggal 27 Oktober 1982, atas nama Ratni Nurwidayati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3543/IST/1982, tanggal 27 Oktober 1982, atas nama Yoyi Farizah (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-24072019-0001, tanggal 24 Juli 2019, atas nama Abdul Djebar Hapip, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut

Hal. 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-29092022-0001, tanggal 29 Juli 2022, atas nama Kesuma Sekarsih, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, tanggal, atas nama Anang Adrak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, tanggal, atas nama Noordjihan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);

12. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Ratni Nurwidayati, tanggal 05 Oktober 2022, dan diketahui oleh Ketua RT.019 dan Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-12);

13. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri KC Bjm Lambung Mangkurat Rek No. 031-00-0614561-2, atas nama Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-13);

14. Fotokopi Tabungan Bank BRI Simpedes Unit S.Parman B.Samudera Rek No. 4490-01-004665-53-8, atas nama Kesuma Sekarsih Djebar, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-14);

15. Fotokopi Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No. 006550117-USD atas nama Kesuma Sekarsih DRA, bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-15);
16. Fotokopi Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No. 0065711690, atas nama Kesuma Sekarsih Djebar, DRA, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-16);
 17. Fotokopi Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No. 0065928716, atas nama Kesuma Sekarsih Djebar, DRA, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-17);
 18. Fotokopi Surat Deposito Berjangka pada PT.Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin dengan Nomor Seri : AD 321579, atas nama Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-18)
 19. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BRI Unit S. Parman Rek. No. 449001000070406, atas nama Kesuma Sekarsih Djebar, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-19)
 20. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No: 015.000026894.112, atas nama DRA Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-20);
 21. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No: 0122361492, atas nama Ibu Kesuma Sekarsih Djebar DRA, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-21)
 22. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No: 0953643244, atas nama Ibu Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-22)

Hal. 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No: 0953644747, atas nama Ibu Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-23)
24. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No 0953641088, atas nama Ibu Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-24)
25. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No. 0904957452, atas nama Ibu Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-25);
26. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No. 0122362032, atas nama Ibu Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-26);
27. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No. 0484779550, atas nama Ibu Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-27);
28. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No. 0484769042, atas nama Ibu Kesuma Sekarsih, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-28);
29. Fotokopi surat Deposito Berjangka dari Bank BNI Kantor Cabang Banjarmasin Rek No. 0838422056, atas nama Ibu Kesuma Sekarsih bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-29);
30. Fotokopi sebuah Surat Keterangan Saham pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Berkat Gemanada, atas nama Prof Abdul Djebar Hapip, MA. yang dikeluarkan oleh Direktur Operasional, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Berkat Gemanada, tanggal 25 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi

Hal. 10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-30);

31. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.349 atas nama Profesor Haji Abdul Djebar Hapip, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin, tanggal 01 Juni 1988, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-31);

32. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01069 atas nama Doktoranda Hajjah Kesuma Sekarsih Djebar, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, tanggal 02 Maret 2015, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-32);

33. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No.554/Pdt.P/2019/PA.Bjm tanggal 27 Nopember 2019, atas nama Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak, Dra. Reny Azimah binti Prof. H.Abdul Djebar Hapip, MA. Ir. Ratni Nurwidayati, MT binti Prof. H. Abdul Djebar Hapip, MA. dan Dr. Yoyi Farizah binti Prof. H. Abdul Djebar Hapip, MA. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-33);

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Suriansyah bin Nadul Bunasim, lahir di Banjarmasin, 21 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Simp. Gusti Komp.Mutiara RT. 032 No. 003, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua para Pemohon dan para Pemohon yaitu :

1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djebar Hapip;
2. Ir.Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djebar Hapip;
3. dr.Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djebar Hapip; ;

Hal. 11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 dan meninggalkan ahli waris : 1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djear Hapip; 2. Ir.Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djear Hapip; 3. dr.Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djear Hapip;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat dalam mengurus harta peninggalan almarhumah tersebut dan tidak ada sengketa diantara mereka;
- Bahwa para Pemohon akan mengurus harta peninggalan dari almarhumah orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Khairil Fiannor Ansyari, Drh bin H.A.Mukran,N.A. lahir di Kandangan,14 Januari 1968 agama Islam, pekerjaan dokter hewan, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih II, RT. 019 RW 002 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah ading ipar Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak yang bernama 1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djear Hapip; 2. Ir.Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djear Hapip; 3. dr.Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djear Hapip;
- Bahwa Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak selaku ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 dengan meninggalkan ahli waris 1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djear Hapip; 2. Ir.Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djear Hapip; 3. dr.Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djear Hapip;
- Bahwa saksi pernah mendengarnya para ahli waris tersebut telah sepakat dalam mengurus harta peninggalan almarhumah ibunya tersebut;
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut tidak ada sengketa dalam pengurusan permohonan ini;

Hal. 12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan mengurus harta peninggalan dari almarhumah orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon (1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djebar Hapip, sebagai anak kandung perempuan; 2. Ir. Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djebar Hapip sebagai anak kandung perempuan; 3. dr. Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djebar Hapip sebagai anak kandung perempuan;) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak yang meninggal pada tanggal 20 September 2022, karena menurutnya para Pemohon masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.33), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Abdul Djear Hapip bin Hapip dengan Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5, P.6, P.7) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama : 1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djear Hapip, sebagai anak kandung perempuan; 2. Ir. Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djear Hapip sebagai anak kandung perempuan; 3. dr. Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djear Hapip sebagai anak kandung perempuan; adalah anak dari almarhum Abdul Djear Hapip bin Hapip dengan almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8 dan P.9) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Abdul Djear Hapip telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2019 dan Dra. Kesuma Sekarsih telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022;

Hal. 14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10 dan P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal lebih dahulu disaat Dra. Kesuma Sekarsih meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.12) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.13 sampai dengan P.33) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak ada meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Abdul Djear Hapip dengan Kesuma Sekarsih melahirkan 3 orang anak yang bernama Dra. Reny Azimah, Ir.Ratni Nurwidayati MT dan dr. Yoyi Farizah MARS;
- Bahwa almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 dengan meninggalkan ahli waris 1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djear Hapip; 2. Ir.Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djear Hapip; 3. dr.Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djear Hapip;
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak telah meninggalkan 3 orang anak yaitu : 1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djear Hapip; 2. Ir.Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djear Hapip; 3. dr.Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djear Hapip, sebagai ahli waris;

Hal. 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”; dan hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi salah satunya berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (terhijab), kecuali orang tua, suami atau isteri”, dan hal tersebut sesuai dengan pendapat IBNU ABBAS salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Yang Mulia Nabi MUHAMMAD SAW yang menafsirkan kata “Walahd” dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 176 mempunyai pengertian yang lebih luas karena meliputi baik anak laki-laki maupun anak perempuan;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu; 1. Dra. Reny Azimah binti Abdul Djebbar Hapip; 2. Ir.Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djebbar Hapip; 3. dr.Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djebbar Hapip, maka petitum permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk para Pemohon, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan kedua

Hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan :
 - 3.1 Dra. Reny Azimah binti Abdul Djear Hapip, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. Ir. Ratni Nurwidayati MT binti Abdul Djear Hapip sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3. dr. Yoyi Farizah MARS binti Abdul Djear Hapip sebagai anak kandung perempuan;Adalah ahli waris dari almarhumah Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak guna kepentingan penerikan, penutupan rekening bank, pengambilan dana deposito, dan balik nama sertipikat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. I l m i

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal.